



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 1.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH  
TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan

Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 231/HK.03.1-Kpt/1116/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Datok Penghulu Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. Firman Syahdan	Laki - Laki	Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang
2	Hamdani	Laki-Laki	Desa Gelanggang Merak Kecamatan Manyak Payed
3	Juliana	Perempuan	Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed
4	Kasnah	Perempuan	Desa Matang Sentang Kecamatan Seruway
5	Lina Wati	Perempuan	Desa Selamat Kecamatan Tenggulun
6	Juni Manda Sari	Perempuan	Desa Sumber Makmur Kecamatan Tenggulun
7	Suganda	Laki - Laki	Desa Selamat Kecamatan Tenggulun
8	Dinda Hariani	Perempuan	Desa Blang Kandis Kecamatan Bandar Pusaka

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Diecky Fachriesa

